doi: 10.33510/statera.2020.2.2.181-192

PERAN MANAJEMEN LABA, KOMPENSASI DIREKSI, DAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA

Ng Husin[1], Rosna Agustina[2], Anna Sofia Atichasari[3], dan Chintya Mega Pratiwi[4]

STIE Putra Perdana Indonesia[1]
Universitas Gadjah Mada[2]
Universitas Islam Syekh Yusuf[3]
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa[4]
E-mail: husin.edu@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine the effect of profit management, directors 'compensation, and directors' share ownership on the tax aggressiveness in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2014-2018 period. The sample technique used in this study is using purposive sampling method. In addition, the regression analysis model used in this study is the multiple regression analysis method using IBM SPSS V.23 software. The results of this study prove that profit management variables measured by discretionary accruals (DA) and directors' share ownership variables (KSD) as measured by the percentage of share ownership owned by directors have no effect on tax aggressiveness as measured by Effective Tax Rates (ETR). However, different from the directors 'compensation variable (KD) measured by the natural logarithm of the amount of directors' compensation given during one period has a negative effect on tax aggressiveness as measured by Effective Tax Rates (ETR).

Keywords: *tax aggressiveness, profit management, directors compensation, directors' Share Ownership*

1. Pendahuluan

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk Penerimaan Perpajakan (dalam triliun rupiah)

Tahun	APBNP*	Realisasi	
		Jumlah	%
2014	1.246,1	1.146,9	92,0
2015	1.489,3	1.240,4	83,3
2016	1.539,2	1.285,0	83,5
2017	1.472,7	1.125,1	76,4
2018	1.618,1	1.424,0	88,0

Sumber : Data Diolah dari Kementrian Keuangan
* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya. Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Republik Indonesia, penerimaan negara sebagian besar ditopang dari penerimaan dalam negeri, dimana penyumbang terbesar berasal dari penerimaan pajak. Berikut adalah besarnya anggaran dan realisasi penerimaan pajak Indonesia untuk periode tahun 2014-2018 yang diperoleh dari data Kementrian Keuangan.

Walaupun mengalami peningkatan, penerimaan pajak masih belum mencapai realisasi anggaran yang seharusnya. Penerimaan pajak ternyata mengalami hambatan dalam usaha mencapai target penerimaan pajak dengan fakta bahwa penerimaan pajak selama tahun 2014-2018 belum bisa mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan, menunjukan adanya keagresivitasan wajb pajak terhadap pajak. Perusahaan manufaktur mendominasi sebagai perusahaan terbanyak dalam Bursa Efek Indonesia sehingga memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak adalah adanya praktik penggelapan pajak atau adanya aktivitas penghindaran pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau *loop-holes* (Hadi, J., & Mangoting, Y., (2014). Pada umumnya kasus agresivitas pajak yang berbentuk penghindaran pajak telah banyak terjadi di Indonesia salah satu sektor yang berpotensi dan kera melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut adalah sektor manufaktur. Dikutip dari situs Kontan Jakarta, Lembaga *Tax Justice Network* pada Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang memiliki manfaat bagi perusahaan. Salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap pajak yang akan membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam Hernawati, M. (2018) manfaat agresivitas pajak perusahaan itu sendiri ialah efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik akan semakin besar serta penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk investasi. Namun terdapat kerugian atas tindakan tersebut, antara lain kemungkinan perusahaan memperoleh sanksi dari kantor pajak berupa denda, turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Tentunya merugikan pemerintah, karna tindakan ini akan mengurangi pendapatan Negara yang didapat dari sektor pajak.

Perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Laba dapat menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan internal dan eksternal, seperti pembagian bonus atau insentif kepada manajer (Kusuma & Firmansyah, 2018). Kondisi inilah yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Setiap perusahaan tentunya ingin memiliki laba yang besar dengan beban pajak yang minimal. Oleh karena itu perusahaan melakukan aktivitas manajemen laba dan manajemen pajak. Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Perilaku manajemen memanipulasi laba melalui perencanaan pajak bertujuan agar mereka mendapatkan imbal balik yang tinggi. Menurut Scott, (2015) manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba

perusahaan. Selain manajemen laba, melalui tindakan manajemen pajak, strategi dan usaha untuk mengurangi dan meminimalkan jumlah pajak bisa dilakukan, dengan tujuan menekan serendah mungkin kewajiban membayar pajaknya. Manajemen pajak adalah alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba seperti yang diharapkan manajemen. Pada kenyataannya, disetiap keputusan laporan keuangan ada ditemukan kendala bahkan konflik di antara manajer dan para petinggi ataupun para pemegang saham. Konflik antara kedua belah pihak itu sering disebut dengan konflik keagenan. Konflik akan timbul apabila manajer tidak mengungkapkan informasi yang merefleksikan seluruh informasi yang dimilikinya di dalam laporan keuangan sehingga dapat merugikan para pemegang saham. Dalam Kurniasih, L., dkk. (2016) tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan bagi pengguna saat ini maupun potensial untuk pengambilan keputusan. Pada penelitian terkait manajemen laba dan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Amidu dan Yorke (2017), dan Novitasari (2017), menunjukkan hasil penelitian bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak perusahaan. Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan Putri (2014), Amril, dkk. (2015), Atami (2017) dan, Diatmika dan Sukartha (2019) yang menunjukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan.

Selain manajemen laba beberapa peneliti juga telah meneliti pengaruh kompensasi direksi terhadap tingkat agresivitas pajak. Pemberian kompensasi memiliki peran dapat memotivasi kinerja manajemen dalam meminimalisasi tingkat pajak perusahaan (Amri, M. 2017). Kompensasi direksi akan membantu meluruskan kepentingan manajer dan kepentingan pemilik saham. Armstrong *et al*. (2015) menemukan bukti empiris bahwa agresivitas pajak berhubungan dengan semakin besarnya tingkat kompensasi. Hal ini dikarenakan adanya kompensasi dengan dasar laba setelah pajak sehingga menyebabkan kecenderungan manajer untuk melakukan agresivitas pajak untuk mencapai laba bersih yang besar. Pada penelitian mengenai pengaruh kompensasi direksi terhadap agresivitas pajak juga telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti Hanafi dan Harto (2014), Halioui *et al*., (2016), Amri (2017), walaupun tidak menghasilkan kesimpulan yang sama, penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa kompensasi direksi memang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian berbeda oleh Kurniasih, dkk (2016), Rosidy dan Nugroho (2019), menunjukan kompensasi direksi tidak berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan.

Selain kompensasi direksi, struktur kepemilikan saham suatu entitas juga akan mempengaruhi sikap manajemen dalam menentukan apakah akan melakukan tindakan penghindaran pajak ataupun tidak. Direksi atau biasanya disebut manajer adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham ini dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja seta bertanggung jawab dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014), Kurniasih, dkk (2016), menunjukan kepemilikan saham direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan saham oleh dewan direksi disebut dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak dikarenakan keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap entitas yang dimiliknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014), Novitasari (2017), Hernawati (2018), dan Praseyo dan Pramuka (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan proporsi kepemilikan oleh manajer masih tergolong kecil, sehingga manajer tidak memiliki hak yang besar dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memilih judul *"Peran Manajemen Laba,*

Kompensasi Direksi, dan Kepemilikan Saham Direksi Terhadap Agresivitas Pajak Pada Industri Manufaktur Di Indonesia".

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori *agency* adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principle* menunjuk pihak lain (*agent*) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori *agency*, *principle* adalah pemegang saham dan *agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diperintahkan *principle* (Atami, G. 2017). Teori keagenan menggambarkan kontrak yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. *Agent* berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya, karena memiliki tanggung jawab yang berat, *agent* menuntut *principal* untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan *agent*. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi yang mengakibatkan *agency problem* (Andrean, D. 2018).

Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak sebagai strategi atau pengaturan yang diberlakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama untuk menghindari pajak (Rosidy, D., & Nugraha, R. 2019). Sedangkan menurut Ridha dan Martani (2014) agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum (Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Agresivitas pajak tersebut dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berasal sebagian besar dari pajak. Namun, di sisi lain perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima. Menurut Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014), terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, yaitu :

a. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
b. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Adapun kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah :

a. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak.
b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, yang menyebabkan turunnya harga saham perusahaan.

Manajemen Laba. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Amril, A., dkk. 2015). Scott (2015) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu bonus purpose, other contractural motivation, political motivation, taxation motivation, pergantian CEO, initial public offering (IPO), dan pemberian informasi kepada investor. Teori keagenan menggambarkan kontrak yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Namun, kontrak antara manajer dan pemegang saham selalu terganggu dengan adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan diantara keduanya. Bentuk manajemen laba salah satunya berupa discretionary accrual dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba akuntansi berubah namun tidak mempengaruhi arus kas (Jones, 1991). Motivasi dan peluang yang

dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain.

Kompensasi Direksi dan Kepemilikan Saham Direksi. Kompensasi direksi merupakan suatu penghargaan kepada *agent* baik berupa material atau non material yang diberikan kepada *agent* agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi dan Sari, 2015). Tujuan dari kompensasi direksi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham *(principle)* dengan kepentingan manajemen *(agent)* (Ashari, 2017). Pemberian kompensasi kepada direksi sesuai dengan kontrak yang dibuat, dengan mencapai target tertentu maka perusahaan akan memberikan kompensasi sejumlah tertentu. Dalam Soraya, S. (2014), adanya kompensasi diantaranya bertujuan untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya dan memenuhi peraturan-peraturan. Kepemilikan Saham Direksi merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham (Hernawati, 2018). Hadi dan Mangoting (2014), Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan.

Dalam teori agensi menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan *(principle)* dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer *(agent).*

Keterkaitan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. Teori keagenan menjelaskan bahwa ketika manajer melakukan manajemen laba dengan *income decreasing*, maka kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham akan mengalami penurunan (Lesmana dan Sukartha, 2017). Pada penelitian terkait manajemen laba dan agresivitas pajak yang dilakukan Amidu dan Yorke (2017), dan Novitasari (2017), Cahya dan Amrie (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak perusahaan. Manajer melakukan manajemen laba dikarenakan adanya keinginan untuk mengurangi beban pajak. Jadi, jika semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut juga terindikasi melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menarik hipotesis :

H_1: Manajemen laba berpengaruh posisif terhadap agresivitas pajak.

Keterkaitan Kompensasi Direksi Terhadap Agresivitas Pajak. Dalam Ashari, (2017) pemberian insentif berupa kompensasi dapat menyelaraskan kepentingan manajer *(agent)* dan kepentingan pemegang saham *(principle)*. Jika kinerja manajemen baik maka kinerja perusahaan juga akan baik. Pemberian kompensasi memiliki peran dapat memotivasi kinerja manajemen dalam meminimalisasi tingkat pajak perusahaan. Peneliti Hanafi dan Harto (2014), Armstrong *et al*., (2015), Halioui *et al*., (2016), Amri (2017), walaupun tidak menghasilkan kesimpulan yang sama, penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa

kompensasi direksi memang memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H_2: Kompensasi direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Keterkaitan Kepemilikan Saham Direksi Terhadap Agresivitas Pajak. Dalam Hadi dan Mangoting (2014), Kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh anggota dewan direksi akan mencari potensi meningkatkan bonus dan deviden dari pada keputusan direksi untuk kepentingan perusahaan yang kemudian meningkatkan tingkat agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014), Kurniasih, dkk (2016), juga Charisma dan Dwimulyani (2019), menunjukan kepemilikan saham direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H_3: Kepemilikan saham direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Metode Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan beberapa kriteria. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data keuangan perusahaan manufaktur dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Metode analisis data penelitian adalah analisis regresi liniear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 DA + \beta_2 KD + \beta_3 KSD + \varepsilon$$

Dalam hal ini:
ETR = Agresivitas Pajak.
β_0 = konstanta.
DA = Manajemen Laba (*Discretionary Accrual*).
KD = Kompensasi Direksi (Jumlah kompensasi direksi yang diberikan selama satu periode).
KSD = Kepemilikan Saham Direksi (Persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun).

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba, Kompensasi Direksi dan Kepemilikan Saham Direksi sebagai variabel independen, serta Agresivitas Pajak sebagai dependen. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:
Variabel Dependen. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan proksi utama adalah *Effective Tax Rates* (ETR). Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan indikasi semakin besar terjadinya penghindaran pajak perusahaan (Dyreng *et al.*, 2017). ETR dihitung dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Variabel Dependen
Manajemen Laba. Penggunaan *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan *modified jones model*, dengan alasan bahwa model modifikasi jones merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan model-

model lainnya dan telah dipakai luas untuk menguji hipotesis mengenai manajemen laba (Putri, 2014).

1) Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*) yaitu:

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_t$$

2) Mencari nilai koefisien dari regresi total akrual:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 \left(1/A_{it-1}\right) + \alpha_2 \left(\Delta REV_{it}/A_{it-1}\right) + \alpha_3 \left(PPE_{it}/A_{it-1}\right) + e$$

3) Menentukan nilai *nondiscretionary accrual* :

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(1/A_{it-1}\right) + \alpha_2 \left(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}\right) + \alpha_3 \left(PPE_{it}/A_{it-1}\right) + e$$

4) Menentukan *discretionary accrual*

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t

N_{it} = Laba bersih perusahaan pada periode t

CFO_t = Arus kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir periode t-1

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada akhir periode

$\alpha_{1,2,3}$ = Koefisien

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

NDA_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

Kompensasi Direksi. Variabel kompensasi direksi dalam penelitian ini diukur mengikuti Halioui, *et al.* (2016), yaitu dari jumlah kompensasi direksi yang diberikan selama satu periode yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang ditransformasi kedalam logaritma *natura*l.

Kepemilikan Saham Direksi. Indikator pengukuran kepemilikan saham oleh direksi pada penelitian ini adalah menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun yang terdapat dalam *annual report* perusahaan (Minnick dan Noga, 2010).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif. Berdasarkan tabel deskriptif, variabel agresivitas pajak (ETR) memiliki nilai *mean* sebesar 0,2388 . Nilai *minimum* variabel agresivitas pajak sebesar 0,10, dan nilai *maximum* sebesar 0,35. Nilai standar deviasi atau persebaran data sebesar 0,05208. Variabel

manajemen laba yang diukur menggunakan nilai *discretionary accruals* (DA) memiliki nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0,1166. Nilai *minimum* sebesar -1,36 dan nilai *maximum* sebesar 2,22. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,71627. Variabel kompensasi direksi (KD) memiliki nilai *mean* (rata-rata) sebesar 23,4198. Nilai *minimum* sebesar 20.93 dan nilai *maximum* sebesar 27,60. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,92097. Variabel kepemilikan saham direksi (KSD) memiliki nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0,0562. Nilai *minimum* sebesar 0,00, dan nilai *maximum* sebesar 0,25. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,07592.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Uji normalitas menggunakan analisis *One Sample Kolmogorov Smirnov*, diketahui seluruh variabel yang diteliti bersifat normal karna nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05. Data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

Uji Multikolonieritas. Gejala multikolinearitas data penelitian dapat dideteksi dengan nilai VIF (*variance inflation factors*) dan nilai *tolerance.* Masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Uji Autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan *run test* diketahui nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,149 > 0,05. Menunjukan hasil bahwa data yang digunakan dalam model regresi terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2016).

Uji Heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel independen yang > 0.05, hal ini berarti bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dan analisis uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (*t-test*)

Coefficients[a]						
Model		***Unstandardized Coefficients***		***Standardized Coefficients***	***t***	***Sig.***
		B	***Std. Error***	***Beta***		
1	(Constant)	-.077	.083		-.929	.358
	DA	1.966E-005	.009	.000	.002	.998
	KD	.013	.004	.495	3.822	.000
	KSD	.021	.089	.031	.240	.811
a. Dependent Variable: ETR						

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi, dapat dilihat bahwa variabel manajemen laba (DA) dan kepemilikan saham direksi (KSD) memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, dan hanya variabel kompensasi direksi (KD) yang memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rates* (ETR) dipengaruhi oleh kompensasi direksi (KD) dengan persamaan regresi berdasarkan tabel diatas sebagai berikut:

$$ETR = -0.77 + 1.96(DA) + 0.13(KD) + 0.21(KSD)$$

Pembahasan

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t hitung manajemen laba sebesar sebesar 0.002 dan nilai t tabel sebesar 2.01410. Nilai t hitung > t tabel, yaitu 0.002 < 2.01410 dengan nilai signifikan 0.998

> 0.05. Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak berdampak signifikan untuk tujuan meminimalisasi biaya pajak. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur bukan terjadi hanya karena motivasi pajak atau untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan, melainkan ada beberapa motivasi lain terjadinya manajemen laba yang mungkin dilakukan perusahaan dengan pola manajemen laba yang disesuaikan untuk tujuan tersebut. Hasil pengujian ini menunjukan kesesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Diatmika dan Sukartha (2019), Atami (2017), Kartikasari, dkk (2017) juga Amril (2015) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t hitung kompensasi direksi sebesar 3.822 dan nilai t tabel sebesar 2.01410. Nilai t hitung > t tabel, yaitu 3.822 > 2.01410 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar kompensasi yang diterima oleh direksi, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014), Ashari (2017), dan juga Rosidi dan Nugroho (2019) yang mengatakan bahwa kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal itu berarti semakin rendah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada direksi maka semakin tinggi probabilitas terjadinya tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t hitung kepemilikan saham direksi sebesar 0.240 dan nilai t tabel sebesar 2.01410. Nilai t hitung > t tabel, yaitu 0.240 < 2.01410 dengan nilai signifikan 0.811 > 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tidak berpengaruhnya kepemilikan saham direksi terhadap tindakan agresivitas pajak disebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia rata-rata kepemilikan manajernya sangat kecil yaitu dibawah 5 %, presentase kepemilikan saham direksi yang kecil dibandingkan investor lain ini menyebabkan manajer tidak memiliki kesempatan serta wewenang dalam mempengaruhi serta menentukan kebijakan pajak perusahaan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014), Novitasari (2017), Hernawati (2018), dan Praseyo dan Pramuka (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena presentase kepemilikan saham yang dimiliki direksi kecil, sehingga menyebabkan pihak direksi tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan dan kewenangan dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Variabel kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
3. Variabel kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Saran. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang mampu memberikan pengaruh lebih baik terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak sebesar 80.4%.

DAFTAR PUSTAKA

Amidu, M., dan Yorke, S. M. (2017). Tax Avoidance and Earnings Management of Firms in Ghana: Does The Funding Strategy Matter?. *International Journal of Critical Accounting*, *9*(3), 239–264.

Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, *9*(1), 1-14. *Retrieved From* http://ejournal.upi.edu/index.php/aset.

Amril, A., dkk. (2015). Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Bung Hatta.

Andrean, D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Financial Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Armstrong, *et al*. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting*, *2*(3), 179-234.

Ashari, R. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, corporate governance, dan kompensasi direksi terhadap aktivitas aggressive tax planning. *Skripsi.* Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Atami, G. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Manajemen Laba dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, *4*(1).

Charisma, R., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*. Universitas Trisakti. Jakarta.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, *79*, 145–179.

Dewi, G., & Sari, M. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.

Diatmika, Made. D., & Sukartha, I. Made. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *26*(1), 591-621.

Direktorat Jendral Pajak, Istilah Umum Perpajakan, diakses pada tanggal 10 November 2019, https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007.

Dyreng, S. D., M. Hanlon, & Edward L. M. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* 85, 1163-1189.

Dyreng, S. D., M. Hanlon, & Edward L. M. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 year. *Journal of Financial Economics, 124*, 441–463.

Fadli, Imam. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *JOM Fekon*, *3*(1).

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23,Edisi Delapan*. Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.

Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, *4*(2), 2014. Universitas Kristen Petra.

Halioui, K., Abdelaziz, F. B., & Souhir, N. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: evidence from American firms listed on the

NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, *15*, 445–462.

Hanafi, P., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*. *3*(2), 1-11.

Hanim, H., & Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, *1*(2).

Hanlon, M., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*. *50*(40). 127 – 178.

Hernawati, M. (2018). Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komite Audit, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Huang, W., T. Ying, dan Y. Shen. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, *51*, 1151-1180.

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 35-60.

Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, *29*(2).

Junita, D. (2016). Pengaruh *Corporate Governance*, *Internal Audit* dan Kompensasi Insentif Terhadap Audit *Fee*. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

Kartikasari, W., dkk (2018). Pengaruh Manajemen Laba, *Return On Asset*, *Current Ratio*, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kar, D., & Spanjers, J. (2014). *Illicit Financial Flows from Developing Countries*:2003-2012.

Kementrian Keuangan, Realisasi APBN 2014-2018, diakses pada tanggal 10 November 2019, dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018.

Khoiriah, D., K. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibiity Disclosure* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten.

Khumairoh, F., dkk (2017). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (Analisis Data Panel Berdasarkan Faktor Keuangan dan Non Keuangan). Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember.

Kurniasih, L., dkk. (2016). Insentif Manajemen Pajak dan Manajemen Laba. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.

Kurniasari, W. I. (2015). Pengaruh Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Keberadaan *Risk Management Committee* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Tekun*. *8*(1), 108-123.

Lanis, R dan Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggresiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, *31*, 86-108.

Lesmana, I., dan Sukartha, I., M. (2017). Pengaruh Manajemen Laba pada Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *19*(2), 1060–1087.

Mayangsari, C. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax*

Avoidance). *Jom FEKON*. *2*(2).
Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, *16*, 703-718.
Neifar, S., dan Utz. Sebastian. (2019). The effect of earnings management and tax aggressiveness on shareholder wealth and stock price crash risk of German Companies, *Journal of Applied Accounting Research.*
Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, *4*(1), 2017.
Prasetyo, I., & Pramuka, B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. Universitas Jenderal Soedirman. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), 20*(2).
Putri, L. T. Y. (2014). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, *2*.
Rahayu. (2016). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Keterwakilan CFO Wanita,dan Karkteristik Eksekutif Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Ridha, M., dan Martani, D. (2014). Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.*
Rosidy, D., & Nugraha, R. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha*, *3*(1), 55-65.
Saputro, D. (2017). Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan *Property*, *Real Estate*, dan *Building Construction* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)**.** *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory*. 7th Edition. Canada: Pearson.
Soga, S, W. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan asing dan Manajemen Laba Terhadap agresivitas Pajak. Universitas Gorontalo.
Soraya, S. (2014). Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Risiko Bisnis sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Surahman, A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba Melalui Penyimpangan Akuntansi, Aktivitas Laba Riil dan Akrual Terhadap Agresivitas Pajak. *Fundamental Management Journal*, *2*(2).
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Wijaya, D., & Saeban, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility, Leverage,* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala*, *6*(1), 55-76.
Yateno., & Sari, G. (2016). Manajemen Laba: Pendekatan Model Empiris. Lampung: Laduny Alifatama.
www.idx.co.id. Diakses pada 17 November 2019.
www.nasional.kontan.co.id. Diakses pada 10 November 2019.